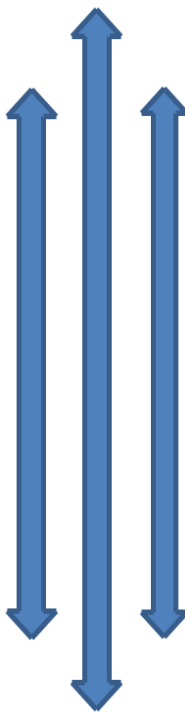




**PERATURAN DESA GALIH
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA



**PEMERINTAH DESA GALIH
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**



KEPALA DESA GALIH
KECAMATAN GEMUH

PERATURAN DESA GALIH
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GALIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu sumber pendapatan asli desa adalah berupa hasil aset desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, maka pemanfaatan Aset Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal ((Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5 Serie E Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 25);
 19. Peraturan Desa Galih Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Galih (Lembaran Desa Galih Tahun 2017 Nomor 02);
 20. Peraturan Desa Galih Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Galih Kecamatan Gemuh (Lembaran Desa Galih Tahun 2019 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan
KEPALA DESA GALIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Galih
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Galih.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Galih dibantu Perangkat Desa Galih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa Galih yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindah tanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan,

Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.

14. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.

26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
27. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pemindah tanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
30. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
33. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
35. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
36. Tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
37. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
38. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa.
39. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan

kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Tambahan Tunjangan adalah penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan Tunjangan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
41. Tunjangan Kedudukan anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD dalam rangka menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi dalam pemerintahan desa berdasar kedudukannya dalam kelembagaan BPD, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
42. Tunjangan Kinerja anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai beban kerja, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
44. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
45. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PADes, adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang terdiri dari hasil aset dan hasil usaha, yang di dalamnya termasuk hasil pengelolaan bekas tanah bengkok.
46. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

JENIS ASET DESA

Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdiri atas :

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. kios desa;
 - d. bangunan desa;
 - e. jaringan irigasi; dan
 - f. lain-lain kekayaan asli desa
- (3) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan tanah desa, terdiri atas :
- a. tanah bondo desa;
 - b. bekas tanah bengkok; dan
 - c. tanah desa lainnya.

BAB II
PENGELOLAAN ASET DESA
Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Aset Desa
Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan,

tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan yang mempunyai fungsi pengadministrasian aset desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab desa.
- (3) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
 - (4) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
 - (6) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf 1

Perencanaan Aset Desa

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan Aset Desa
Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengadaan barang/jasa di desa.
- (3) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengadaan tanah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan atas dasar perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- (3) Tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengumumkan rencana pengadaan tanah yang ditempel di papan pengumuman desa atau tempat yang strategis, dan memuat informasi antara lain :
 - 1) luas dan rencana penggunaan tanah;
 - 2) klasifikasi tanah yang dibutuhkan (darat atau pertanian); dan
 - 3) waktu pelaksanaan pengadaan
 - b. Kepala Desa membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, yang bertugas :
 - 1) melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah;
 - 2) melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik tanah;
 - 3) melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian status yuridis tanah;
 - 4) melaksanakan tawar-menawar harga tanah dengan disaksikan Kepala Desa dan BPD;
 - 5) menetapkan hasil pengadaan tanah, paling sedikit memuat harga, luas, dan lokasi;
 - 6) melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses pengadaan tanah; dan
 - 7) melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa menetapkan penggunaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari Perangkat Desa yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; dan
 - c. Anggota dari unsur Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai penanggungjawab dalam Panitia Pengadaan Tanah.
- (7) BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap proses dan penetapan hasil pengadaan tanah.

Paragraf 3

Penggunaan Aset Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsi dan tidak menimbulkan penerimaan pada pendapatan Desa.
- (3) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah

desa.

- (4) Ketentuan jangka waktu persewaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk aset desa berupa bekas tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Jangka waktu persewaan bekas tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) tahun.
- (6) Sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu.
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a melalui :
 - a. penetapan langsung; atau
 - b. lelang terbuka.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa diutamakan sebagai penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk obyek sewa bekas tanah bengkok.
- (4) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan nilai wajar setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menyepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewa dilakukan melalui lelang terbuka.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menerbitkan surat perjanjian sewa aset untuk obyek sewa bekas tanah bengkok antara pemerintah desa dengan pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 14 ayat (3).
- (2) Dalam hal Kepala Desa menjadi pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), kedudukan dirinya sebagai penyewa dikuasakan/diwakilkan kepada istri/suami atau anggota keluarga terdekat
- (3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa melalui lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa mengumumkan jenis dan lokasi aset yang akan dimanfaatkan berupa sewa;
 - b. Calon penyewa mengajukan surat permohonan pemanfaatan aset desa kepada Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa menentukan pihak penyewa melalui lelang terbuka; dan
 - d. Kepala Desa menerbitkan surat perjanjian sewa aset desa antara pemerintah desa dengan Pihak penyewa.
- Kepala Desa dibantu panitia lelang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan tahapan sewa melalui lelang terbuka.

Pasal 16

- (1) Tata cara persewaan aset desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan sebagai berikut :
 - a. jenis aset desa yang akan disewakan;
 - b. jangka waktu persewaan;
 - c. mekanisme pelaksanaan sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban sewa menyewa.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 18

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 19

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun

serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang, instansi vertikal yang membidangi pertanahan, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat setempat.
- (5) Dalam menetapkan besaran kontribusi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan tenaga penilai yang pembiayaannya dibebankan kepada pemohon yang memanfaatkan aset desa.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau

bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 21

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 22

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 19 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 23

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa.

Paragraf Keenam

Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 25

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain :
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;
- (6) Penghapusan aset desa karena hilang atau kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dibuktikan surat kehilangan atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh kepolisian; dan
 - b. adanya klarifikasi oleh Tim Ganti Rugi Aset Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (7) Tim Ganti Rugi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa, petugas/pengurus aset desa, dan kepala urusan keuangan.
- (8) Dalam hal hasil klarifikasi Tim Ganti Rugi Aset, terdapat unsur kelalaian seseorang, maka pihak yang menyebabkan aset desa hilang atau kecurian wajib mengganti aset yang hilang atau kecurian tersebut.
- (9) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

berupa uang yang besarannya dihitung berdasarkan nilai penyusutan.

- (10) Besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (11) Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetorkan ke rekening kas desa dan menjadi pendapatan desa.

Pasal 26

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang bertugas melaksanakan kajian dan terdiri dari Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan.
- (5) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghapusan aset desa yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan.
- (6) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 27

- (1) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan
Pasal 28

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
 - a. tukar menukar; dan
 - b. penjualan.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

Pasal 29

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak.
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 30

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 11 harus diinventarisir

dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

- (2) Pedoman umum kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

Paragraf Kesepuluh

Penilaian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan yang dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis berdasarkan kondisi faktual.
- (5) Inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Hasil inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 33

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset desa serta Format Buku Inventaris Aset desa, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

BAB IV
TUKAR MENUKAR
Pasal 34

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

Bagian Kesatu
Untuk Proyek Strategis Nasional
Pasal 35

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (4) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (5) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (6) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti

kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.

- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan Tanah Desa dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan dengan memperhatikan alasan penolakan dimaksud.

Pasal 38

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Tanah Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan hak atas Tanah Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati lewat camat dengan dilampiri:
 1. Berita acara hasil tinjauan lapangan oleh tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);

2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat Pendapatan dan Belanja Desa terkait Pengadaan Tanah Desa;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang tim pencarian tanah pengganti; dan
 4. Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan tanah pengganti yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Camat meneruskan permohonan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - c. Bupati memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan dari camat dan dinyatakan lengkap.
- (4) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
 - (5) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 40

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu Daerah dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.
- (4) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 41

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.

- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 42

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), apabila masih terdapat sisa uang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa.
- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), apabila masih terdapat sisa uang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa.
- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

Pasal 45

- (1) Ganti kerugian berupa uang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dikecualikan dalam hal ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil.
- (2) Sisa uang pembelian tanah pengganti digunakan untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dikecualikan dalam hal selisih sisa uang relatif sedikit.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan selain untuk membeli

tanah setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- (4) Penggunaan selain untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. pengadaan aset desa;
 - b. pemeliharaan aset desa; dan
 - c. pengamanan aset desa, berupa pemasangan patok batas dan/atau pensertipikatan tanah desa.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Besaran ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Besaran selisih sisa uang relatif sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. ganti kerugian sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. ganti kerugian di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. ganti kerugian di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 46

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan fotokopi sertifikat Pemerintah Desa. tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Pasal 47

Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan pemberian ganti kerugian

berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa Tanah Desa yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 49

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah pengantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat

- berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu Daerah.
 - (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubenur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Gubernur atas permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 53

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 54

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

Pasal 55

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
- b. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- c. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian Daerah dengan keputusan Bupati.
- d. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c diketuai oleh sekretaris Daerah yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai.
- e. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah.
- f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar.
- g. Penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf f diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- h. Surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g

disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
- (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim kabupaten; dan
 - h. dokumentasi.

Pasal 57

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Bagian Keempat Untuk Kepentingan Desa

Pasal 58

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang

merupakan kewenangan Desa, meliputi:

- a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
 - (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
 - (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - (6) Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah

Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan Tukar Menukar
Pasal 60

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar tanah desa sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB V
PENGUNAAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 61

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Desa, diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, menunjang kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemanfaatan yang bersumber dari tanah Desa berupa bekas tanah bengkok, dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dukungan kegiatan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) antara lain untuk operasional pemerintah desa, operasional Badan Permasyarakatan Desa, operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kegiatan pemerintahan desa lainnya.
- (4) Dukungan kegiatan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) termasuk belanja penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal tidak mencukupi.
- (5) Kepala Desa menetapkan besaran nominal tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan anggaran untuk kegiatan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran.

BAB VI ALIH FUNGSI

Pasal 63

- (1) Tanah desa tidak dapat dilakukan alih fungsi, kecuali digunakan untuk :
 - a. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
 - c. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Alih fungsi tanah desa untuk kepentingan masyarakat atau meningkatkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. memperhatikan ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
 - c. ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat dasar pertimbangan dilakukan alih fungsi;
 - d. dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan alih fungsi adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, maka Peraturan Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya memuat perhitungan pendapatan sebelum dan sesudah dilakukan alih fungsi; dan
 - e. dalam hal alih fungsi mengubah status tanah pertanian menjadi non pertanian, maka Kepala Desa wajib memenuhi perijinan peralihan penggunaan tanah serta perijinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan tanah desa.

BAB VI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 64

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, maka pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat

dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

- (2) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan kantor pemerintah.
- (5) Status aset desa yang telah digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjadi milik desa.

Pasal 66

Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa Tanah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.
- b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati.
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya.
- f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- g. Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa; dan
- h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai

Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 67

Format pengadministrasian pengelolaan aset desa, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Galih.

Ditetapkan di Galih
Pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DESA GALIH,



MUZHILIN

Diundangkan di Desa Galih
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DESA GALIH,



MUHAMMAD SHOFYAN HABIBI

LEMBARAN DESA GALIH TAHUN 2026 NOMOR 2

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 02 /DS-GALIH /2026

Nomor : 02 /BPD-GALIH /2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA GALIH

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini *Sabtu*..... tanggal *Dua Puluh Satu* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUZHILIN : Kepala Desa Galih bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Galih selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. GUNAWAN SETYONO : Ketua BPD Desa Galih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Galih selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa 5 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Gemuh untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**
(MUZHILIN)

**PIHAK KEDUA**
(GUNAWAN SETYONO)

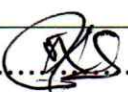
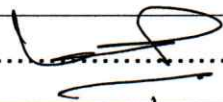
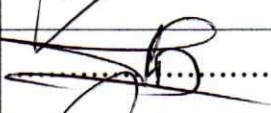
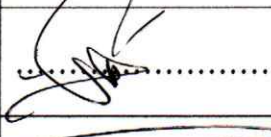
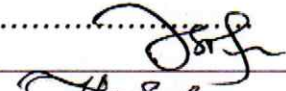
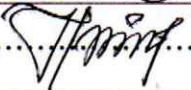
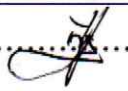
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA

DESA : GALIH

KECAMATAN : GEMUH

TANGGAL : 21. Februari 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. GUNAWAN SETYONO	Ketua BPD	
2	KUAT SUGIYANTO	Wakil Ketua BPD	
3	HAFIDHIN	Sekretaris BPD	
4	MUHLISIN	Ketua Bidang BPD	
5	NUR ASIKIN	Ketua Bidang BPD	
6	FERDIANTO	Anggota BPD	
7	EKO RIYANTI, M.Pd	Anggota BPD	
8	MUZHILIN	Kepala Desa	
9	M. SHOFYAN HABIBI	Sekretaris Desa	
10	AHMAD ROFIQ	Kaur TU, Umum dan Perencanaan	
11	SUPRIYADI	Kaur Keuangan	
12	SOLICHUN	Kasi Pemerintahan	
13	M. IQBAL ALI	Kasi Kesejahteraan	
14	SRI HARTATI	Kadus 1	
15	MUSTAGHFIRIN	Kadus 2	

BPD Desa Galih
Sekretaris,





An&P BPD

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALIH

BERITA ACARA

RAPAT INTERNAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALIH
RANCANGAN PERDES TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA GALIH
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Nomor : 01/II/BPD GALIH/2026

Tanggal : 15 FEBRUARI 2026

Pada hari ini Minggu tanggal limbelas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di rumah Sdr. Hafidhin Anggota Badan Permasyarakatan Desa GALIH Kecamatan GEMUH Kabupaten KENDAL telah melaksanakan Rapat Internal Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka Pembahasan Lanjutan pada hari Minggu tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Aset Desa Galih, yang dihadiri oleh :

1. DRS. GUNAWAN SETYONO
2. KUAT SUGIYANTO, S.Sos.M.Si.
3. NUR ASIKIN,
4. MUHLISIN
5. EKO RIYANTI, S.PD.
6. HAFIDHIN

Jumah Anggota BPD yang hadir telah memenuhi persyaratan terselenggaranya rapat Internal BPD terdiri unsur Pimpinan BPD dan Ketua Bidang serta Anggota yaitu minimal 2/3 (dua per tiga) Anggota BPD.

Bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.

Maka Badan Permasyarakatan Desa Galih segera MEMBAHAS Draft Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Asset Desa Galih yang diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. BPD Menyelesaikan Pembahasan Draft Perdes tentang Pengeloaan Aset Desa Galih yang diajukan pihak Pemdes secara cermat dan teliti ;
2. Memberikan pandangan, usulan dan koreksi dari aspek keselarasan antara isi Draft dan Peraturan di atasnya khususnya Peraturan Bupati No.13 Tahun 2025 (lebih rinci ada di Notulen Rapat Internal BPD).

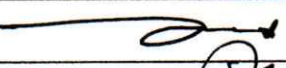
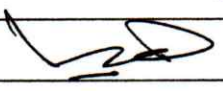
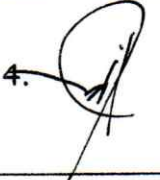
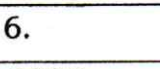
3. Menyampaikan Berita Acara dan Notulen Rapat Internal BPD ini ke Pemdes sebelum dilaksanakan Musyawarah BPD dengan Pemerintah Desa guna membahas dan mengesahkan Draft menjadi Peraturan Desa .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GALIH, 15 FEBRUARI 2025

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH INTERNAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALIH
PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA GALIH
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

ari, tanggal : Minggu, 15 Pebruari 2026
Waktu : 19.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Sdr. Hafidhin, Galih

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DRS.GUNAWAN SETYONO	Ketua	1. 
2.	KUAT SUGIYANTO,S.Sos.M.Si	Wakil Ketua	2. 
3.	HAFIDHIN	Sekretaris	3. 
4.	NUR ASIKIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	MUHLISIN	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5. 
6.	EKO RIYANTI, S.Pd.	Anggota	6. 

GALIH, 15 Pebruari 2026

Ketua BPD Galih

(Drs.Gunawan Setyono)



NOTULEN

Hari/Tanggal : Minggu, 15 Februari 2026
Waktu : Pukul 20.00 – 23.30 WIB.
Tempat : Rumah Bapak Hafidin.
Acara : Rapat Internal Lanjutan BPD dengan agenda membahas rancangan Peraturan Desa inisiatif Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

A. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD (Drs. Gunawan Setyono).

B. Peserta

Peserta yang hadir :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Drs. Gunawan Setyono | (Ketua); |
| 2. Kuat Sugiyanto, S.Sos., M.Si. | (Wk. Ketua); |
| 3. Hafidhin | (Plt. Sekretaris); |
| 4. Nur Asikin | (Ketua Bidang 1); |
| 5. Muhlisin | (Ketua Bidang 2); dan |
| 6. Eko Riyanti, S.Pd. | (Anggota). |

C. Hasil Musyawarah

1. Hasil pembahasan BPD terkait rancangan Perbup ini ditunggu Kepala Desa segera, namun semua tergantung selesainya pembahasan dan tidak tergesa-gesa, biar hasilnya sesuai dengan harapan semuanya.
2. Reviu atau Evaluasi berdasarkan Perbup No. 46 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 13 tahun 2025.
3. Cover depan agar ditambahi kata **Rancangan**.
4. Pada diktum menimbang huruf a, huruf b dan huruf c, agar kalimat disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perbup Nomor 46 Tahun 2016 dan perubahannya (substansi pembahasan terkait Pengelolaan Aset Desa).
5. Pada diktum mengingat angka 2, agar ditambahkan perubahan UU tentang Desa.
6. Agar ditambah angka 3 pada diktum mengingat, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah.
7. Pada Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) agar ditambah kata bekas.
8. Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, kata **dan** diganti kata **atau**.
9. Pada Pasal 14 ditambahkan/disisipkan ayat (5).
10. Pada Pasal 15 ayat (3) huruf d agar disesuaikan dengan menambah kata desa dan terbuka, serta menghapus frase sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
11. Pasal 16 agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal.
12. Pada Pasal 20 ayat (3), frase Pasal 16 diganti Pasal 18.
13. Pada Pasal 22 agar ditambah frase Pasal 18 dan Pasal 19.
14. Pasal 28 agar dihapus.
15. Pasal 29 ayat (1) huruf c, agar dihapus dan kata **dan** dipindah ke huruf a. Kemudian agar ditambah ayat (3).
16. Pasal 31 agar dihapus.
17. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35, kata Bupati diganti dengan kata Desa.
18. Pasal 34 frase Pasal 33 agar diganti Pasal 31 (d disesuaikan)

19. Pasal 36 sampai dengan Pasal 44, agar dirubah sesuai Perbup No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Kendal, menjadi sebagaimana Pasal 34 sampai dengan
20. Pasal 35 frase Pasal 33 agar diganti Pasal 31 (disesuaikan)
21. Pasal 60 agar ditambahkan tanah desa, sedangkan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 agar DIHAPUS.
22. Agar ditambahkan Pasal 64 sesuai Perbup No. 13 Tahun 2025
23. Agar ditambahkan Pasal 65 terkait format administrasi pengelolaan aset desa.
24. Sebelum Pasal Penutup agar ditambahkan BAB PENUTUP.
25. Urutan Pasal demi Pasal agar dicermati lagi menyesuaikan perubahan isi.
26. Keterangan Koreksi, yaitu warna merah dihapus, warna biru ketentuan baru, dan warna kuning kalau ada artinya perlu kesepakatan bersama.

D. Penutup

Demikian notulen rapat internal BPD ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KETUA BPD

Drs. GUNAWAN SETYONO



Kendal, 15 Februari 2026

Notulis

HAFIDHIN.